

TEOLOGI ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM

Arman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Email: armanbudiman103@gmail.com

Abstrak

Riset tentang HAM telah banyak dibahas oleh para peneliti, namun belum banyak tulisan yang secara khusus menghubungkan antara aspek teologis dengan aspek praktis. Penelitian ini menelisik bagaimana konstruksi teologi Ahmed An-Na'im dan relevansinya terhadap problematika masyarakat modern. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji pemikiran tokoh melalui analisis historis. Adapun data primernya adalah karangan tokoh yang diteliti, Abdullahi Ahmed An-Nai'im, yaitu *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law, Islam dan Negara Sekuler*. Sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya lain yang membahas pemikiran An-Na'im, HAM, dan teologi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa An-Na'im menjadikan Deklarasi Universal HAM sebagai instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan, harkat dan martabat setiap manusia di muka Bumi. Penelitian ini berkontribusi penting sebagai basis teologis maupun praktis untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM dan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai unsur utama dalam hukum maupun interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata Kunci: *Abdullah Ahmed An-Na'im, HAM, Teologi Islam.*

Abstract

Researchers have widely discussed research on human rights, but there has not been much writing that specifically connects the theological aspects

with practical aspects. This research examines the construction of Ahmed An-Na'im's theology and its relevance to the problems of modern society. This article is literature research that examines the thoughts of figures through historical analysis. The primary data is an essay by the figure studied, Abdullahi Ahmed An-Nai'im: Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law, Islam and the Secular State. Meanwhile, secondary sources are other works that discuss An-Na'im's thoughts, human rights, and Islamic theology. This research concludes that An-Na'im made the Universal Declaration of Human Rights a strong instrument to protect the glory, honor, and dignity of every human being on Earth. This research makes an important contribution as a theological and practical basis for eliminating all forms of human rights violations and making human values the main element in law and social interaction in social and state life.

Keywords: *Abdullah Ahmed An-Na'im, Human Rights, Islamic Theology.*

PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah masyarakat masih menjadi persoalan krusial yang dapat mengancam stabilitas nasional. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas, dimana para aparat kepolisian bertindak yang semena-mena terhadap masyarakat setempat, kemudian penembakan enam laskar FPI yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan fakta yang menarik perhatian dunia. Oleh karena itu, persoalan HAM bukan hanya penting karena terkait dengan kekerasan, tapi juga karena HAM adalah berkaitan dengan persoalan manusia yang paling mendasar sekaligus menjadi parameter penghargaan terhadap manusia secara ideal. Dewasa ini, persoalan HAM menjadi tantangan serius bagi aparat dan seluruh pihak yang terkait sebagai upaya dalam membuktikan

komitmen kemanusiaan.¹ Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena-fenomena sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, ketidaksetaraan dan penindasan.²

Kondisi ini mendorong para pemikir Islam untuk merespons persoalan tersebut dengan menggali ajaran fundamental dalam Islam terkait dengan konsep HAM. Salah satu pemikir Islam kontemporer yang dapat dikatakan ikut serta mewarnai perkembangan teologi Islam adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im dari Sudan, seorang cendekiwan Muslim yang sangat komitmen dan aktif dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Internasional. Secara umum, pemikiran An-Na'im lebih banyak membahas tentang persoalan hukum Islam (syari'ah) yang mencakup hukum publik, hubungan Internasional, dan HAM. An-Na'im, sebagai cendekiwan muslim, baik secara langsung maupun tidak langsung banyak membicarakan permasalahan teologi Islam, terutama dalam pembahasan terkait dengan HAM. Sebagaimana konteks pemikiran kontemporer, pandangan-pandangan baru tentang teologi Islam menjadi suatu keniscayaan dan catatan penting dalam sejarah pemikiran Islam.

Berangkat dari fakta tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menggali pemikiran teologis An-Na'im dan relevansinya dengan HAM baik secara teoritis maupun praktis. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis menggunakan teori hermeneutika Gadamer untuk menggali konstruk pemikiran An-Na'im. Gadamer mengatakan bahwa Hermeneutika adalah salah satu teori dan metode yang digunakan untuk menyikap makna,

¹ Ngainun Naim, "Islam Dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu, IJTIHAD," *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15 (2015): 86.

² Muhammad Kursani Ahmad, "Teologi Pembebasan Dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 10 (2016): 52.

sehingga hermeneutika memiliki tanggung jawab utama dalam menyikap makna yang ada di balik simbol-simbol yang menjadi obyeknya.³ Penelitian ini mengacu pada buku *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* dan *Islam dan Negara Sekuler* karya Abdullahi Ahmed An-Nai'im.

Pemikiran An-Na'im telah diteliti oleh sejumlah penulis di antaranya adalah Dwi Sagita Akbar, Busyro Busyro, and Afifi Fauzi Abbas yang membahas pemikiran An-Na'im dari aspek HAM dan teologi Islam.⁴ Selain itu, penelitian tentang HAM dalam Islam juga disajikan secara umum dalam penelitian Aniq Fahmi. Fahmi menegaskan bahwa dalam pandangan An-Na'im, untuk dapat membaca HAM dalam konteks Islam secara jernih perlu adanya reformasi teologis yang didasarkan pada asas kemanusiaan sebagai asas utamanya serta disesuaikan dengan konteks kekinian.⁵ Hanya saja tulisan-tulisan di atas masih terbatas pada aspek normatif. Belum banya tulisan yang mengelaborasi bentuk praktis konsep dan pemikiran tersebut dalam merespons persoalan pelanggaran HAM yang terjadi dewasa ini.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya melengkapi kekurangan tersebut dengan menelusuri pemikiran An-Na'im yang difokuskan pada permasalahan teologi Islam dan relevansinya terhadap pelanggaran HAM. Hasil penelitian ini menguatkan pentingnya landasan teologis dalam menangani pelanggaran-pelanggaran

³ Faisal Attamimi, "Hermeneutika Gadamer Dalam Studi Teologi Politik," *Jurnal Studia Islamika* 2 (2012): 319–20.

⁴ Dwi Sagita Akbar, Busyro Busyro, and Afifi Fauzi Abbas, "Pemikiran Abdullah An-Na'Im Tentang Teori Evolusi Syari'Ah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2110>.

⁵ Aniq Fahmi, "Teologi Islam Dan Hak Asasi Manusia,(Telaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im)" *Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam* 11, no. 1 (2020): 20–41.

HAM di masyarakat. Pemikiran An-Na'im sangat tegas menyatakan bahwa segala nilai-nilai kemanusiaan merupakan aspek fundamental untuk diperjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tidak hanya membuka ruang koeksistensi, tapi juga merupakan pengejawantahan ajaran Islam yang sangat mendasar. Oleh karena itu, pemerintah dan semua pihak terkait sangat penting menjadikan pandangan An-Na'im sebagai landasan kebijakan strategis dalam menangani berbagai bentuk konflik agar tercipta kehidupan yang harmoni.

PEMBAHASAN

PEMIKIRAN TEOLOGI ISLAM ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM

Ide pembaharuan yang dilakukan An-Na'im berpijak dari premis bahwa setiap Muslim di dunia ini memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dengan identitas Islam, dengan catatan ia melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain. Hal ini berlaku baik di dalam komunitasnya sendiri maupun di luar komunitas Islam.⁶ Akan tetapi, An-Na'im juga menyadari bahwa hak untuk dapat menentukan nasib sendiri merupakan konsep yang relatif, maka menurut An-Na'im perlu adanya pembatasan. Oleh karena itu, An-Na'im mengawali pembahasannya dari perspektif hukum Islam (*syari'ah*) dan membicarakan konsekuensi-konsekuensi logis dari penerapan hukum Islam yang disebut An-Na'im sebagai *syari'ah* historis terutama pada wilayah publik.

⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Trans. Ahmad Suadey and Amirudin Ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, n.d.).

Pemikiran teologi Islam klasik memiliki kecenderungan pada pembahasan persoalan ketuhanan, sehingga pemikiran teologi klasik lebih berkuat dalam mempertahankan ajaran Islam dengan argumentasi rasional, bukan penafsiran dengan menggunakan metode-metode rasional dalam memahami ajaran Islam. Bahkan jika melihat sisi historisitasnya kemunculan teologi Islam klasik pertama kali dipicu oleh problem politis, sehingga tidak jarang menjadi konflik politis yang berkelanjutan. Hal ini pada selanjutnya menarik perhatian para cendekiawan dan akademisi dibarengi dengan semangat modernisme.⁷ Para pemikir Islam kontemporer, memandang perlu adanya pergeseran orientasi pemikiran dari kecenderungan teosentris menuju teologi Islam yang menjadikan aspek manusia sebagai salah unsur harus dipertimbangkan dalam konstruksi pemikiran teologi Islam. Hal inilah yang kemudian memunculkan pandangan, metode dan paradigma baru dalam pembacaan terhadap Islam, termasuk kajian teologi Islam oleh para pemikir Islam kontemporer, sebut saja Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman, Muhammad Abduh, Hassan hanafi, dan tokoh pemikir Islam kontemporer lainnya. An-Na'im dalam berbagai karyanya tidak secara spesifik membahas teologi Islam. Akan tetapi pemikirannya terkait teologi Islam dapat dikaji melalui karya-karyanya. Sebagaimana pemikir Islam kontemporer lainnya, An-Na'im memiliki pandangan tersendiri dalam pembacaannya terhadap Islam. Pemikiran teologi Islam An-Na'im erat kaitannya dengan pembahasan tentang posisi individu dalam tataran wilayah publik dan hukum dimana dalam persolan-persoalan tersebut terjadi benturan teologis.

⁷ Haerul Anwar, "Teologi Islam Perspektif Fazlur Rahman," *ILMU USHULUDDIN* 2 (2014).

1) Teks/Wahyu

Islam merupakan agama monoteistik yang disebarkan oleh Nabi Muhammad saw. dan berdasar atas wahyu. Alquran sebagai wahyu yang disampaikan kepada umatnya, kemudian diuraikan makna maupun aplikasinya melalui apa yang kemudian disebut dengan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, Alquran dan Sunnah sebagai sumber otoritas Islam dari masa ke masa selalu menjadi perhatian khusus, termasuk oleh para tokoh pembaharu Islam, begitu juga An-Na'im. Alquran dan Sunnah merupakan sumber utama umat Islam dalam mengetahui dan mendalami asas-asas keimanan dan praktik-praktik ritual peribadatan, serta ajaran-ajaran etika dan moral yang diyakini oleh setiap Muslim. Selain itu, keduanya juga merupakan pedoman dan petunjuk dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial politik, norma-norma, serta aturan-aturan penting dalam menjalankan aktivitas kehidupan.⁸

Dalam pandangan An-Na'im, teks (wahyu) mengandung kebenaran dan nilai-nilai di dalamnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai modernitas. Oleh karena itu, An-Na'im meyakini akan pentingnya mengamalkan ajaran agama Islam dan seseorang berhak untuk menentukan nasib sendiri tanpa melanggar hak-hak orang lain. Umat Islam sebagai individu maupun komunitas, harus berpegang erat pada Alquran dan Sunnah. An-Na'im menekankan akan pentingnya kehendak kembali kepada Alquran dan Sunnah serta penerapannya secara tepat, mengutamakan ijtihad (pemikiran secara mandiri) dari pada taklid dengan cara menegaskan kembali keunikan dan otentisitas pesan Alquran. Sikap An-Na'im yang demikian sama halnya dengan sikap yang ditunjukkan oleh para

⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Trans. Sri Murniati (Bandung: Mizan, 2007).

pembaharu Islam lain dalam upaya menghadapi problematika dan krisis yang dihadapi umat Islam.

2) Manusia

Segala yang dilakukan oleh manusia, mulai dari aktivitas-aktivitas dan interaksi-interaksi yang bersifat keagamaan, diakui berakar pada kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki kebudayaannya masing-masing sehingga melahirkan keragaman budaya yang tentunya melekat dan permanen pada setiap komunitas atau masyarakat yang selanjutnya memiliki pengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh individu maupun komunitas dalam masyarakat tersebut. Hal ini, menurut An-Na'im, tentu menimbulkan problem dan kesulitan ketika berbicara tentang nilai-nilai universal. Dengan demikian, manusia dalam masyarakat tertentu merupakan unsur penting dalam upaya melakukan perubahan bahkan pemberlakuan aturan dan hukum dalam masyarakat tersebut.

Sejarah pemikiran Islam menunjukkan bahwa agen manusia berperan penting dalam perkembangan syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama dan fukaha dalam mengembangkan yurisprudensi dan menerapkan sumber-sumber usul fikih dengan mempertimbangkan keadaan komunitas sekitarnya. Dengan kata lain, otoritas dan validitas yang mengikat dari prinsip-prinsip syari'ah selalu merupakan hasil agen manusia, yakni ulama dari komunitas-komunitas umat Islam dari generasi ke generasi.⁹

Dalam konstruksi pemikiran termasuk hukum Islam, ulama terdahulu lebih memperhatikan unsur kesesuaian teks yang di

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* (New York: Syracuse University Press, 1990).

dalamnya berisi kehendak Allah sebagai prioritas utama. Dengan kata lain, pemikiran ulama terdahulu cenderung teosentris, sehingga teori ijtihad yang digunakan tidak mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut An-Na'im, ijtihad yang dilakukan oleh ulama terdahulu tidak dapat sepenuhnya memelihara kemaslahatan hidup umat manusia secara mendasar dan menyeluruh.¹⁰ Oleh karena itu, An-Na'im membangun teori ijtihad dengan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kesamaan dan kebebasan sebagai pertimbangan utama dalam memahami teks Alquran dan Sunnah. An-Na'im memilih membangun pemikirannya dengan jargon keadilan dengan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai unsur utama tanpa menafikan faktor-faktor lain yang menyatu dalam kebijakan yang manusiawi dengan tujuan untuk melepaskan diri dari beban-beban lama yaitu penerapan produk pemikiran dan hukum syari'ah historis dalam masyarakat modern yang membebani umat Islam.¹¹

3) Peran Akal

An-Na'im dalam pemikirannya meletakkan peran akal manusia sebagai perantara dalam menghubungkan teks dengan realitas kemanusiaan. Hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap peletakan teks dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dua hal yang selalu dialogis. Menurut An-Na'im, akal dapat membantu manusia dalam memanfaatkan teks/wahyu melalui refleksi individual yang bersifat internal, pengalaman sosial dan pengetahuan yang ada disekitarnya.¹² Dengan demikian, dalam

¹⁰ An-Na'im, *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, n.d.

¹¹ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, n.d.

¹² Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, n.d.

menentukan sebuah kebenaran akal tidak dapat dijadikan faktor tunggal.¹³

Meskipun dalam membahas beberapa persoalan, seperti permasalahan hukum pidana Islam, An-Na'im seringkali tampak ragu untuk memberikan alternatif yang transformatif, setidaknya An-Na'im memiliki kontribusi penting dalam membangun teori ijtihad yang lebih manusiawi, yakni dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kontribusi tersebut tampak ketika An-Na'im terus mengajak para pemikir dan akademisi dalam karya-karyanya bahwa penggunaan akal dalam menafsirkan dan menerjemahkan Alquran dan Sunnah dalam wilayah konkret tanpa terikat dengan mazhab tertentu.¹⁴

KONSTRUKSI TEOLOGI AHMED AN-NA'IM

Konstruksi teologi Ahmed An-Na'im bermula pada saat itu masyarakat Islam masih mempercayai ajaran Islam klasik, bermula dari cara menafsirkan Islam. Agama Islam lahir pada abad VII dalam konteks sosio-historis dan kultural yang khas. Islam menyatakan diri sebagai agama yang terakhir dan sempurna bagi umat manusia. Konteks yang menjadi latar lahirnya Islam tersebut seringkali kurang diperhatikan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai normatif Islam tumpang tindih dengan konteks situasional kelahirannya. Alquran dan Sunnah sebagai sumber otoritas agama yang memuat berbagai aturan dan ketentuan-ketentuan didalamnya diyakini dan dipahami berdasarkan cara pandang yang sempit dan statis oleh para ulama klasik. Ungkapan-ungkapan Alquran dan Sunnah yang dihasilkan dari pembacaan para ulama

¹³ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, n.d.

¹⁴ Hafidz Taqiyuddin, "'Konsep Islam Tentang Keadilan,'" *Aqlania Online* 10 (2019): 165.

terdahulu memberikan klaim kesempurnaan ajaran Islam dan menuntut umat Islam untuk mematuhi. Logika tersebut kemudian menjadi kerangka utama dalam pemikiran hukum Islam klasik. Hukum Islam (syari'ah) dipandang sebagai hukum yang paling ideal oleh umat Islam karena berasal dari Tuhan. Konsekuensinya, keadilan dalam Islam cenderung dipahami sebagai sebuah keniscayaan yang dikandung oleh hukum Islam.¹⁵

Kerangka pemikiran yang demikian kemudian menyebabkan timbulnya ambivalensi. *Pertama*, hukum Islam berangkat dari kerangka yang cenderung teosentris. Sedangkan HAM menggunakan kerangka yang cenderung antroposentris. *Kedua*, hukum Islam meletakkan keadilan sebagai konsekuensi dari syari'at. Sedangkan HAM meletakkan keadilan sebagai nilai ideal yang diejawantahkan oleh hukum. *Ketiga*, hukum Islam yang terkait dengan hukum publik menempatkan umat Islam sebagai tokoh utama dalam tata hukum. Berbagai hal tersebut menjadi faktor yang membuat HAM sulit untuk mencapai tingkat yang optimal ketika diterapkan di negara-negara mayoritas Muslim.

Hadirnya konsep HAM tersebut akhirnya menimbulkan reaksi bagi umat Islam dengan ditandai adanya respon yang berbeda. An-Na'im berpendapat bahwa sikap atau respon umat Islam terhadap konsep HAM yang berasal dari Barat terbagi menjadi beberapa pandangan, yaitu;

Pertama, menolak, sikap ini diwakili oleh kelompok ulama tradisional. Mereka menolak semua gagasan modern yang dilakukan dengan mengisolasi diri secara emosional dari perubahan yang terjadi di sekeliling sambil berlindung dalam memori kejayaan Islam di masa lampau. *Kedua*, secara aktif

¹⁵ Choir dan Fanani, *Islam Dan Berbagai Pembacaan Kontemporer*, n.d.

berusaha mengubah lingkungan dalam pengertian yang fundamental sehingga supremasi Muslim dalam urusan-urusan dunia dapat dipugar kembali. Sikap ini diwakili oleh kelompok militan dari para ideolog, seperti Maududi, Khomeini, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dan lain sebagainya. Upaya itu diwujudkan dengan membangkitkan kembali gagasan negara Islam dengan mengikuti model Khulafa al-Rasyidin. *Ketiga*, mencari sintesis antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai modern. Respon kategori ini diberikan oleh kalangan modernis. Di sisi lain, An-Na'im ternyata tidak mendukung salah satu dari empat kelompok tersebut. Menurutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai kelompok tersebut tidak mampu memberikan solusi terbaik dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini.

Dari permasalahan-permasalahan yang kami sebutkan di atas An-Na'im membangun sebuah tawaran Teologi Hak Asasi Manusia Universal. Teologi tersebut berupaya untuk mempertemukan norma hak-hak asasi manusia dengan asas-asas Islam. Menurut An-Na'im, semua tradisi budaya-keagamaan termasuk Islam, menganut prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia mengharapkan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Asas inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai basis dalam mengembangkan hak-hak asasi manusia universal.¹⁶

Menurut An-Na'im, sikap ambivalensi umat Islam terhadap HAM tercermin dalam sumbangan beberapa negeri muslim terhadap dokumen-dokumen internasional menyangkut HAM yang tidak dapat mereka adakan dalam yurisprudensi nasionalnya

¹⁶ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, n.d.

disebabkan oleh peranan syari'ah dalam sistem hukum domestik di negeri yang bersangkutan yang dinilai dominan. Selain itu, sikap ambivalensi juga ditemukan di negara tertentu dengan berpegang kepada aturan syari'ah yang diterapkan sebagai hukum lokal. Hukum Islam (syari'ah) yang terkesan mendiskriminasi perempuan dan non muslim dengan pengaruhnya yang kuat, maka akan menjadi logis jika disimpulkan bahwa konsekuensi-konsekuensi lebih dari ambivalensi umat Islam terhadap HAM tidak dapat dipertahankan. Lebih jauh, ambivalensi seperti ini akan bertambah tingkatannya jika kecenderungan umum terhadap Islamisasi kehidupan publik yang lebih besar terus berlangsung di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Muslim dan sikap ambivalensi sampai saat ini masih terus dipertentangkan hingga Abad ke-21 atau sampai zaman masyarakat kontemporer.

PELANGGARAN HAM DALAM MASYARAKAT MUSLIM MODERN

Berikut akan dipaparkan contoh data kongkrit mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia, yaitu:

1) Penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI)

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kronologi peristiwa penembakan laskar FPI oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia pada hari Senin, 7 Desember 2020 pukul 00.30 di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50. Dikutip dari Tempo.co bahwa kejadian tersebut berawal saat anggota kepolisian melakukan penyidikan terhadap kasus kerumunan dalam rangka pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq. Dalam proses penyidikan, Polisi melakukan pemeriksaan dan mengikuti kendaraan anggota FPI, namun di tengah-tengah anggota Polisi mengikuti kendaraan anggota FPI, kendaraan petugas dipepet dan diserang dengan

menggunakan senjata tajam dan senjata api. Sehingga dalam insiden tersebut membuat kondisi saling serang, akibatnya enam dari sepuluh anggota laskar FPI meninggal dunia dan empat lainnya melarikan diri.¹⁷

Kejadian tersebut tidak berhenti begitu saja, Dewan Pimpinan Pusat FPI menyampaikan kronologi dalam perspektif mereka melalui konferensi pers oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Pusat FPI. Dalam konferensi pers disampaikan bahwa enam anggota FPI yang mengawal rombongan Habib Rizieq diculik dan dibantai oleh sejumlah mobil yang dari awal membuntuti rombongan Habib Rizieq, sejak keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul, Bogor, Jawa Barat. Enam anggota laskar FPI hilang kontak dengan rombongan Habib Rizieq, yang pada akhirnya diketahui mereka meninggal ditembak oknum kepolisian. Bahkan dikatakan semua anggota laskar FPI meninggal dan membantah adanya empat anggota laskar FPI yang selamat.

Namun, dua saksi yang memberikan keterangan terpisah menyampaikan kesaksian yang berbeda. Saksi X mengatakan melihat sebuah minibus berhenti di pintu keluar *rest area* Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek tengah malam pada hari Senin. Sejumlah pria turun dari minibus saat ban mobil kempes dan mengepung mereka. Sementara saksi Y mengatakan, petugas parkir berusaha mendekati penyebab keributan di kawasan tersebut namun dihadang oleh seorang pria yang mengatakan bahwa pihak kepolisian sedang menyelesaikan tugas menghadapi teoris.¹⁸

¹⁷ Andri Kurniawati, "Kaleidoskop 2020: Serba-Serbi Kasus Penembakan 6 Laskar FPI," Tempo.Co, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1417943/kaleidoskop-2020-serba-serbi-kasus-penembakan-6-laskar-fpi/full&view=ok>.

¹⁸ Dwi Arjanto, "5 Update Kasus Penembakan Laskar FPI: Mabes Polri Turun Tangan, Kesaksian Di TKP," Tempo.Co, 2020,

Proses rekonstruksi pada Senin 14 Desember 2020, pihak kepolisian dan anggota FPI disebut terlibat baku tembak sejak Jalan Internasional Karawang. Polisi akhirnya menangkap enam anggota FPI di *rest area* KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Namun, di tempat peristirahatan, dua orang pasukan FPI diyakini tewas dalam baku tembak. Kedua jenazah kemudian dibawa dalam mobil polisi dan empat anggota FPI yang masih hidup dibawa ke Polda Metro Jaya oleh anggota polisi. Namun di dalam mobil, tiga anggota kepolisian yang mengawal laskar FPI sekitar 1 km. dari *rest area* diserang oleh pasukan FPI yang berusaha merebut senjata polisi, kondisi tersebut membuat pihak kepolisian melakukan penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya anggota FPI.¹⁹

2) Pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas

Desa Wadas berlokasi di Kec. Banar Kab. Purworejo Jawa Tengah, berbatasan dengan Desa Kaliurip, terletak di perbukitan, berkisar 213 – 258 mdpl. Wilayah Wadas dibelah oleh sungai Juweh dengan luas desa 405.820 hektare, 381.820 hektare merupakan lahan kering, 24.000 hektare lainnya merupakan lahan persawahan. Wadas dikenal dengan komunitasnya yang dikelola dengan baik. Catatan tahun 2017 menunjukkan Desa ini jadi yang pertama melunasi PBB (Pajak Bumi & Pembangunan).

Mengenai pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan oleh aparat keamanan terhadap penolakan yang dilakukan warga desa wadas, pihak kepolisian melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Wadas yang sedang membela hak-haknya sebagai warga

tempo.chttps://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus penembakan-laskar-fpi-mabes-polri-turun-tangan-kesaksian- di-tpk.

¹⁹ Syailendra Persada, “Rekonstruksi Bareskrim: Di Rest Area KM 50, 2 Laskar FPI Sudah Tertembak,” Tempo.Co, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1414205/rekonstruksi-bareskrim-di-rest-area-km-50-2-laskar-fpi-sudah-tertembak>.

Negara. Perbuatan tersebut dianggap melanggar UU RI tentang kepolisian No.2 Tahun 2002, termaktub pada Pasal 4, yang secara jelas menekankan tugas kepolisian untuk melindungi, menegakkan keadilan, mengayomi, serta perlindungan terhadap rakyat. Juga diduga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penolakan yang dilakukan masyarakat Wadas tidak melanggar aturan pemerintah, justru mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 25. Undang-Undang secara jelas menegaskan Hak Atas Rasa Aman (HRM), Pasal 31 No (2) menyebutkan *"Menginjaki ataupun memasuki suatu pekerjaan atau tempat kediaman orang lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang menempati tempat tersebut. Dan itu hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam kitab undang-undang"*.

Tindakan memukul, memasuki kediaman tanpa izin pemilik oleh oknum aparat keamanan dianggap melanggar norma-norma yang ada. Seharusnya pihak pemerintah sebelum melakukan pengukuran lahan tambang batu andesit di Desa Wadas harus melakukan mediasi terhadap masyarakat, sesuai Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 25 secara jelas mengatakan *"Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Penolakan warga desa terhadap pembangunan area tambang batu andesit tentu berlandas pada Undang-undang. Jika disandingkan dengan Teori Kedaulatan Rakyat, maka seharusnya pemerintah melindungi dan mendengarkan aspirasi rakyat dalam

membuat suatu kebijakan atau aturan negara, begitu juga dengan kondisi yang dialami oleh warganya.

PELANGGARAN HAM DALAM MASYARAKAT MUSLIM MODERN PERSPEKTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM

Berangkat dari gambaran persoalan sebelumnya, maka dianggap perlu membangun kembali kesadaran kritis pada gerakan-gerakan perlindungan terhadap kelangsungan hidup setiap manusia, yang lebih kritis terhadap perkembangan zaman. Karenanya diperlukan sebuah teori atau tawaran terhadap teologi Islam. Dalam hal ini An-Na'im menawarkan solusi dengan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai unsur utama dalam hukum. Hal ini sejalan dengan HAM dalam pandangan An-Na'im. Istilah HAM muncul pertama kali dengan istilah perancis *droits de l'homme*. Istilah tersebut dipakai untuk menyebutkan hak-hak asasi manusia dan warga negara yang dikeluarkan pada tahun 1789 ketika revolusi perancis. Pernyataan ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjadi *fundamental human rights* yang kemudian disingkat dan lebih populer dengan istilah *human rights*.²⁰

HAM merupakan hak kodrati yang alami. Pernyataan ini sebagaimana UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), HAM bersumber dari manusia itu sendiri, sebagai konsekuensi dia terlahir sebagai manusia. HAM bukanlah pemberian melainkan akibat dari manusia terlahir sebagai manusia. Dengan demikian, HAM berlandaskan atas dua hal pokok. *Pertama*, manusia memiliki hak-hak fundamental yang melekat pada dirinya sendiri secara kodrati. *Kedua*, HAM tidak bergantung pada pengakuan orang lain, sebab manusia memperoleh hak asasi secara langsung dari Tuhan. Konsep HAM merupakan konsep baru yang muncul dalam konteks modern. Meskipun elemen-elemen normatif HAM telah dikandung oleh berbagai agama dan kebudayaan, HAM merupakan konsep yang khas yang terdiri atas kultur dan institusi dalam

²⁰ Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*.

fenomena modernitas. Pandangan dunia yang melatarbelakangi HAM adalah pandangan dunia yang bersifat antroposentris, dimana manusia menjadi pusat perhatian dan tujuan perlindungan hukum. Karena itu, HAM dipandang sebagai produk yang didasari oleh konsep sekuler.²¹

Menurut An-Na'im, umat Islam seharusnya benar-benar dapat memahami dan mempraktikkan agama secara praksis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dapat dilihat secara konkret dan tidak terkesan abstrak. Sikap umat Islam yang tepat terhadap HAM seharusnya berdasarkan salah satu norma yang terdapat dalam HAM, bukan sebab ortodoksi pemahaman terhadap agama. Pada kenyataannya, penerimaan terhadap norma-norma HAM yang beragam dari umat Islam bahkan lebih mungkin terkait dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Islam dari pada dengan Islam itu sendiri.²²

HAM memiliki tujuan utama untuk perlindungan efektif terhadap beberapa hal penting yang merupakan hak setiap manusia di manapun keberadaannya, termasuk saat seseorang berada dalam suatu negara yang tidak menjamin hak tersebut dalam peraturan perundang-undangannya.²³ Dengan demikian, HAM bertujuan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama.

Sebagai Muslim sekaligus pendukung HAM, An-Na'im dalam berbagai karya dan aktivitas akademisnya selalu berupaya menjelaskan dan memberikan klaim bahwa HAM mesti dinjunjung tinggi, meski terkadang tidak sesuai dengan beberapa penafsiran manusia terhadap hukum Islam. Deklarasi Universal HAM, menurut An-Na'im, dapat menjadi instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan, harkat dan

²¹ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).

²² Tholhatul Choir and Muhyar Fanani, *Islam Dan Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

²³ Sri Murniati, *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2007).

martabat manusia serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi setiap orang di manapun ia berada.²⁴

An-Na'im memberikan dan menjadikan Deklarasi Universal HAM sebagai instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan, harkat dan martabat setiap manusia di muka Bumi. Secara tidak langsung An-Na'im berupaya untuk menghapuskan pelanggaran HAM bagi masyarakat Muslim modern. Karena sejatinya manusia ingin menjalankan hidupnya dengan bebas tanpa ada tindakan kekerasan sampai menghilangkan nyawa warga negara. Hal tersebut terkait erat dengan tawaran An-Na'im untuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai unsur utama dalam hukum, sehingga manusia lebih tenang dan tentram dalam menjalani kehidupannya.

KESIMPULAN

Abdullahi Ahmed An-Na'im berpendapat bahwa umat Islam seharusnya benar-benar memahami dan mampu mewujudkan ajaran agama pada sisi praktis, bukan sebagai agama yang abstrak. Pernyataan sikap umat Islam yang tepat terhadap HAM adalah pandangan berdasarkan salah satu norma yang terdapat dalam HAM, bukan berdasarkan ortodoksi pemahaman terhadap agama. Konstruksi teologi Ahmed An-Na'im bermula pada saat itu masyarakat Islam masih mempercayai ajaran Islam klasik; bermula dari cara menafsirkan Islam sebagai agama yang lahir pada abad VII dalam konteks sosio-historis dan kultural yang khas.

An-naim menegaskan perlunya membangun kembali kesadaran kritis pada gerakan-gerakan perlindungan terhadap kelangsungan hidup setiap manusia, yang lebih kritis terhadap perkembangan zaman. Hal ini diperlukan sebuah teori atau

²⁴ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, n.d.

tawaran terhadap teologi Islam. An-naim menawarkan sebuah pemikiran bahwa nilai-nilai kemanusiaan sangat mendesak sebagai unsur utama dalam aspek analisis dan konstuk produk hukum, termasuk hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Zar, Ali bin Abdallah bin., Saleh bin Abdal Halim. *Roudh El-Kartas: Histoire Des Souverains Du Maghreb (Espagne Et Maroc) Et Annales De La Ville De Fès*. Harvard: Impr. impériale, 1860.
- Abun-Nasr, Jamil M., ed. *A History of the Maghrib in the Islamic Period*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Adamson, Peter. "The Legacy of Islamic Philosophy". *New Humanist Journal*, 4th January, 2017.
- Ahmed, Sumayya. "Learned Women: Three Generations of Female Islamic Scholarship in Morocco". *The Journal of North African Studies* 21. No3 (2016): 470-484.
- As-Sirjani, Raghieb. *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Baggini, Julian., Fosl, S., Peter. *The Philosopher's Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010.
- Bhattacharyya, Shilpa, dan Debjani Guha. "Scholastic Excellence of Nalanda and Nalanda Contemporary (415 AD–1200 AD) Al-Qarawiyyin: A Comparative Evaluation". *INSIGHT Journal of Applied Research in Education*. **21** (1) (2016): 343–351.
- Corbin, Henry. *History of Islamic Philosophy*, translated by Liadain Serrard dan Philip Sherrard. London: Kegan Paul International, 1993.
- Duara, Prasenjit. "The Discourse of Civilization and Decolonization" *Journal of World History*, vol. 15, no. 1, 2004, pp.

- 1–5. JSTOR, www.jstor.org/stable/20079258.
- Eustache, "[Idrīs I](#)", in *The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume III: H–Iram*, ed. Schacht J (Leiden: E. J. Brill., 1971) 1031.
- Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Fakhry, Majid. *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press, 2004.
- Fentress, Elizabeth. Hassan, Limane., *Volubilis après Rome. Fouilles 2000-2004*. Leiden: Brill, 2018.
- Guinness World Records. "Oldest Higher-Learning Institution, Oldest University". <https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/oldest-university> (Retrieved 30 July 2020, accessed September 7, 2020).
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Penerbit Serambi, 2005.
- Houtsma, M. Th, ed. *EJ Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936 Vol. 4*. Leiden: Brill, 1993.
- Kenny, Joseph. *Philosophy of The Muslim World: Authors and Principal Themes*. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2003.
- Khan, Mohammad Sharif, Mohammad Anwar Saleem, *Muslim Philosophy and Philosophers*. Delhi: Ashish Publishing House, 1994.
- Leaman, Oliver, ed, *The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy*. Delhi: Bloomsbury Publishing, 2015.
- Liddle, R, William. "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation." *The Journal of Asian Studies*, vol. 55, no. 3, 1996, pp. 613–634. JSTOR, www.jstor.org/stable/2646448.
- Messier, Ronald A. *The Almoravids and the meanings of Jihad*. California: Praeger, 2010.

- Miller, Susan Gilson. *A history of modern Morocco*. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Philosophy from its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. New York: State University of New York Press, 2006.
- O'Meara, Simon M. *An Architectural Investigation of Marinid and Wattasid Fes Medina (674-961/1276-1554), in Terms of Gender, Legend, and Law*. Leeds: University of Leeds, 2004.
- Qadir, Chaudhry Abdul. *Philosophy and Science in The Islamic World*, 1988.
- Rizaty, Monavia Ayu. *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022*, Editor: Dimas Bayu. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>, 2022.
- Stearns, Peter N. *The Encyclopedia of World History (Ancient, Medieval, and Modern)*, <http://www.bartleby.com/67/822.html> (accessed September 12, 2020)
- Syamsuddin, Mukhtasar. "Metode Refleksi Fenomenologis Maurice Merleau-Ponty". Dalam *Metodologi Penelitian Filsafat*. Editor Reza Wattimena. 111-124. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- The Editors of Encyclopedia Britannica, *Fes*, <https://www.britannica.com/place/Fes> (Accessed September 03, 2020).
- UNESCO World Heritage Center, *Medina of Fez*, <http://whc.unesco.org/en/list/170> (accessed September 7, 2020).
- Wheatley, Paul. *The Places Where Men Pray Together: Cities in Islamic Lands, Seventh Through the Tenth Centuries*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.